



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG PENJELASAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN MINIMAL BAIK SEBAGAI ASPEK INDIKATOR 'ANTARA' DALAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI

A. Latar Belakang

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi (RB) adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Tiga sasaran RB 2020 – 2024 adalah:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel; dan
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, pelaksanaan RB terbagi atas tiga tingkatan, yaitu makro, meso dan mikro.

Pada tingkat meso, program RB dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai *leading sector* atau dalam struktur organisasi reformasi birokrasi nasional disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi yang termasuk kedalam UPRBN tersebut berperan sebagai koordinator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu. Instansi yang menjadi *leading sector program* bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya. LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu *leading sector* dalam tingkat meso, khususnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian RB secara mandiri (*self-assessment*) yang diukur setiap tahun. Tersedianya nilai PMPRB ini merupakan upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi PMPRB maka pengisian mandiri pemenuhan dokumen PMPRB dilakukan secara *online* dan dapat dimonitor menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB.

LKE RB berisi daftar pertanyaan yang harus diisi dan dipenuhi oleh K/L/PD serta disertai dengan bukti dukungannya. Daftar pertanyaan LKE RB sesuai dengan pengukuran dalam Indeks RB secara keseluruhan, yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit pada RB 2020 – 2024 berkembang dari komponen pengungkit pada RB 2015 – 2019. Komponen pengungkit RB 2015 – 2019 hanya terdiri dari aspek pemenuhan, sedangkan komponen pengungkit RB 2020 – 2024 terdiri dari tiga aspek, yaitu: aspek pemenuhan; aspek antara; dan aspek reform. Aspek antara berisi indikator-indikator yang diambil dari program meso.

Salah satu amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 adalah hasil pada program meso akan diukur dengan menggunakan indikator antara pada setiap sasaran RB dalam pelaksanaan PMPRB. K/L yang menjadi *leading sector* indeks antara wajib untuk melaporkan perkembangan capaian indikator tersebut kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional setiap tahunnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, LKPP selaku *leading sector* Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik kepada K/L/PD.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan mengenai Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi K/L/PD dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya pemenuhan indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan K/L/PD untuk pemenuhan indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
12. Surat Edaran Deputy Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (MK - UKPBJ) Level Proaktif.

E. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

Indeks tata kelola pengadaan minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. E-Tendering/E-Seleksi;
 - c. E-Purchasing;
 - d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ.

F. Pembinaan K/L/PD terhadap Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik
Pembinaan dilakukan berdasarkan Renstra LKPP Tahun 2020 – 2024 yang dilakukan oleh masing-masing unit organisasi penanggung jawab masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) pada Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan.
 - b. *E-Tendering*/E-Seleksi pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
 - c. *E-Purchasing* pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog.
 - d. Non *E-Tendering* & Non *E-Purchasing* pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
 - e. E-Kontrak pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan.

G. Penyampaian Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

Penjelasan atas Indeks Tata Kelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini. Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik seluruh K/L/PD disampaikan LKPP kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan September setiap tahunnya.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kepala Kantor Staf Presiden; dan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

LAMPIRAN I : SURAT EDARAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENJELASAN INDEKS TATA
KELOLA PENGADAAN MINIMAL
BAIK SEBAGAI ASPEK
INDIKATOR 'ANTARA' DALAM
INDEKS REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021

**Penjelasan atas Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek
Indikator Antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi**

A. Penjelasan Penilaian Masing-Masing Indikator

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan;

a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

1) Gambaran Umum

Aplikasi SiRUP memberikan ruang bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan yang disusun pada tahun berjalan untuk pengadaan barang/jasa di tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP dilakukan setelah penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan. Indikator keberhasilan K/L/PD dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP (nilai RUP).

2) Kriteria Penilaian dan Nilai

- a) K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [$90\% \leq \text{nilai RUP} \leq 100\%$], diberi nilai 100 (seratus);
- b) K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [$70\% \leq \text{nilai RUP} < 90\%$], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

- c) K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [$50\% \leq \text{nilai RUP} < 70\%$], diberi nilai 50 (lima puluh);
- d) K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [$\text{nilai RUP} < 50\%$], diberi nilai 0 (nol).

Catatan: untuk K/L/PD yang persentase melebihi 100% (seratus persen) dilakukan klarifikasi pada K/L/PD tersebut.

3) Metode Penilaian

Nilai RUP menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya ditarik dari aplikasi <https://www.sirup.lkpp.go.id>.

4) Tahun Pengukuran

Dimulai tahun 2021 hingga 2024.

5) Bobot

Bobot untuk tahun 2021 adalah 20% (dua puluh persen).

6) Penarikan Data

Penarikan data untuk penilaian pemanfaatan SiRUP dilakukan pada awal April tahun berjalan.

b. *E-Tendering/E-Seleksi*

1) Gambaran Umum

Sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung. Di dalam ruang lingkup SPSE terdapat proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/PD dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

E-Tendering/ E-Seleksi adalah proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi dan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP.

2) Kriteria Penilaian dan Nilai

- a) K/L/PD sudah menerapkan 100% (seratus persen) proses *E-Tendering/E-Seleksi* dalam Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 100 (seratus).

- b) K/L/PD belum menerapkan proses E-Tendering/E-Seleksi dalam Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).
 - 3) Metode Penilaian
Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.
 - 4) Tahun Pengukuran
Dimulai tahun 2021 hingga 2024.
 - 5) Bobot
Bobot untuk tahun 2021 adalah 20% (dua puluh persen).
 - 6) Penarikan Data
Dilakukan untuk status data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya. Penarikan data dimulai pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun berjalan.
- c. *E-Purchasing*
- 1) Gambaran Umum
E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik atau toko daring. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Proses *e-Purchasing* meliputi:
 - a) Pembuatan Paket *ePurchasing*;
 - b) Negosiasi (bila ada) dan Persetujuan Paket *e-Purchasing*;
 - c) Pembuatan Surat Pesanan/Kontrak;
 - d) Pengiriman Barang/jasa;
 - e) Serah Terima barang/jasa;
 - f) Pembayaran; dan
 - g) Penilaian kinerja Penyedia.
 - 2) Kriteria Penilaian dan Nilai
 - a) K/L/PD sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% (seratus persen) pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus).
 - b) K/L/PD sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 80\%$ (delapan puluh persen) s.d 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima).
 - c) K/L/PD sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 60\%$ (enam puluh persen) sd. 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh).

- d) K/L/PD sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% (enam puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0 (nol).

Variabel toko daring akan masuk pada penilaian tahun 2022.

3) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang menjadi mitra toko daring dan aplikasi <https://www.e-katalog.lkpp.go.id>.

4) Tahun Pengukuran

Dimulai tahun 2021 hingga 2024.

5) Bobot

Bobot untuk tahun 2021 adalah 20% (dua puluh persen).

6) Penarikan Data

Dilakukan untuk status data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya. Penarikan data dimulai pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun berjalan.

d. Non *E-Tendering* & Non *E-Purchasing*

1) Gambaran Umum

Ruang lingkup Non *E-Tendering* dan Non *E-Purchasing* adalah proses pemilihan dengan metode Penunjukkan Langsung, Pengadaan Langsung dan Swakelola memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP baik melalui transaksional ataupun pencatatan.

2) Kriteria Penilaian dan Nilai

- a) K/L/PD sudah menerapkan > 60% (enam puluh persen) Non *e-Tendering* dan Non *e-Purchasing* pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus).
- b) K/L/PD sudah menerapkan > 40% (empat puluh persen) s.d 60% (enam puluh persen) Non *e-Tendering* dan Non *e-Purchasing* pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima).
- c) K/L/PD sudah menerapkan > 20% (dua puluh persen) s.d 40% (empat puluh persen) Non *e-Tendering* dan Non *e-Purchasing* pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh).
- d) K/L/PD belum menerapkan atau masih \leq 20% (dua puluh persen) Non *e-Tendering* dan Non *e-Purchasing* pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0 (nol).

3) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.

4) Tahun Pengukuran

Dimulai tahun 2022 hingga 2024.

- 5) Penarikan Data
Dilakukan untuk status data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya.
- e. E-Kontrak
 - 1) Gambaran Umum
E-Kontrak adalah proses pelaksanaan kontrak dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP.
 - 2) Kriteria Penilaian dan Nilai
 - a) K/L/PD sudah menerapkan $\geq 20\%$ (dua puluh persen) E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus).
 - b) K/L/PD sudah menerapkan $< 20\%$ (dua puluh persen) E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0 (nol).
 - 3) Metode Penilaian
Menggunakan hasil data yang diolah dari *Data Warehouse* LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.
 - 4) Tahun Pengukuran
Dimulai tahun 2022 hingga 2024.
 - 5) Penarikan Data
Dilakukan untuk status data tanggal 1 Januari – 31 Desember tahun sebelumnya.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
 - a. Gambaran Umum
Mengukur kesesuaian kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola Fungsi PBJ di K/L/PD. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM Pengelola Fungsi PBJ dilakukan berdasarkan persentase keterisian Formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapatkan penetapan kebutuhan JF PPBJ dari KemenPAN-RB atau rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.
 - b. Kriteria Penilaian dan Nilai
 - 1) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ $\geq 75\%$ (tujuh puluh lima persen) dari formasi JF PPBJ, diberi nilai 100 (seratus).
 - 2) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 60% (enam puluh persen) s.d $< 75\%$ (tujuh puluh lima persen) dari formasi JF PPBJ, diberi nilai 80 (delapan puluh).
 - 3) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 45% (empat puluh lima persen) s.d $< 60\%$ (enam puluh persen) dari formasi JF PPBJ, diberi nilai 60 (enam puluh).
 - 4) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 30% (tiga puluh persen) s.d $< 45\%$ (empat puluh lima persen) dari formasi JF PPBJ, diberi nilai 40 (empat puluh).

- 5) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 15% (lima belas persen) s.d < 30% (tiga puluh persen) dari formasi JF PPBJ, diberi nilai 20 (dua puluh).
 - 6) K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ < 15% (lima belas persen) dari formasi JF PPBJ, diberi nilai 0 (nol).
- c. Metode Penilaian
- 1) *database* salinan SK Pengangkatan JF PPBJ dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang disampaikan ke LKPP; dan
 - 2) surat penetapan kebutuhan JF PPBJ dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.
- d. Tahun Pengukuran
Dimulai tahun 2020 hingga 2024.
- e. Bobot
Bobot untuk tahun 2020 adalah 50% (lima puluh persen), dan bobot untuk tahun 2021 adalah 20% (dua puluh persen).
- f. Penarikan Data
Data aktual ditarik setiap bulan Agustus tahun berjalan.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ
- a. Gambaran Umum
Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi). Tingkat kematangan ini terdiri atas 5 level yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. UKPBJ mencapai minimal level 3 (Proaktif) pada seluruh variabel, pada level tersebut UKPBJ sudah sesuai dengan amanat peraturan-perundangan-undangan.
- b. Kriteria Penilaian dan Nilai
- 1) UKPBJ sudah mencapai 9/9 level proaktif, diberi nilai 100 (seratus).
 - 2) UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif, diberi nilai 80 (delapan puluh).
 - 3) UKPBJ sudah mencapai 7/9 level proaktif, diberi nilai 60 (enam puluh).
 - 4) UKPBJ sudah mencapai 6/9 level proaktif, diberi nilai 40 (empat puluh).
 - 5) UKPBJ sudah mencapai 5/9 level proaktif, diberi nilai 20 (dua puluh).
 - 6) UKPBJ < 5/9 level proaktif, diberi nilai 0 (nol).

- c. Metode Penilaian
Menggunakan hasil data yang ditarik dari aplikasi <https://www.siukpbj.lkpp.go.id>.
- d. Tahun Pengukuran
Dimulai tahun 2020 hingga 2024.
- e. Bobot
Bobot untuk tahun 2020 adalah 50% (lima puluh persen), dan bobot untuk tahun 2021 adalah 20% (dua puluh persen).
- f. Penarikan Data
Data aktual ditarik setiap bulan Agustus tahun berjalan.

B. Predikat Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik
Nilai 100 (seratus).
2. Baik
Rentang nilai > 80 (delapan puluh) s.d 99 (sembilan puluh sembilan).
3. Cukup
Rentang nilai > 60 (enam puluh) s.d 80 (delapan puluh).
4. Kurang
Nilai kurang dari \leq 60 (enam puluh).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENJELASAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN
MINIMAL BAIK SEBAGAI ASPEK INDIKATOR 'ANTARA'
DALAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 APRIL 2021

Tabel Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

Tabel Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik

Indikator	Tahun Penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai	Metode Penilaian	Bobot	
					2020	2021
A. Pemanfaatan Sistem Pengadaan						
1. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	2021 – 2024	<p>a. K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [$90\% \leq \text{nilai RUP} \leq 100\%$], diberi nilai 100 (seratus);</p> <p>b. K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [$70\% \leq \text{nilai RUP} < 90\%$], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);</p> <p>c. K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [$50\% \leq \text{nilai RUP} < 70\%$], diberi nilai 50 (lima puluh);</p> <p>d. K/L/PD yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk KLPD yang persentase >100% dilakukan klarifikasi)</p>	<p>a = 100 b = 75 c = 50 d = 0</p>	<p>Data Warehouse LKPP yang sumber datanya ditarik dari aplikasi https://www.sirup.lkpp.go.id</p>	-	20%

Indikator	Tahun Penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai	Metode Penilaian	Bobot	
					2020	2021
2. <i>E-Tendering/E-Seleksi</i>	2021 – 2024	a. K/L/PD sudah menerapkan 100% proses <i>E-Tendering/e-seleksi</i> dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP b. K/L/PD belum menerapkan proses <i>E-Tendering/e-seleksi</i> dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP	a = 100 b = 0	<i>Data Warehouse</i> LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia	-	20%
3. <i>E-Purchasing</i> (variabel Toko Daring akan ditambahkan pada 2022)	2021 – 2024	a. K/L/PD sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring b. K/L/PD sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 80\%$ s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring c. K/L/PD sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 60\%$ s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring d. K/L/PD sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $< 60\%$ pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring	a = 100 b = 75 c = 50 d = 0	<i>Data Warehouse</i> LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang menjadi mitra toko daring dan aplikasi https://www.e-katalog.lkpp.go.id .	-	20%

Indikator	Tahun Penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai	Metode Penilaian	Bobot	
					2020	2021
4. Non <i>E-Tendering</i> & Non <i>E-Purchasing</i>	2022 – 2024	a. K/L/PD sudah menerapkan >60% Non <i>e-Tendering</i> dan Non <i>e-Purchasing</i> pada aplikasi SPSE b. K/L/PD sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non <i>e-Tendering</i> dan Non <i>e-Purchasing</i> pada aplikasi SPSE c. K/L/PD sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non <i>e-Tendering</i> dan Non <i>e-Purchasing</i> pada aplikasi SPSE d. K/L/PD belum menerapkan atau masih \leq 20% Non <i>e-Tendering</i> dan Non <i>e-Purchasing</i> pada aplikasi SPSE	a = 100 b = 75 c = 50 d = 0	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia	-	-
5. E-Kontrak	2022 – 2024	a. K/L/PD sudah menerapkan \geq 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE b. K/L/PD sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE	a = 100 b = 0	Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia	-	-
B. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	2020 – 2024	a. K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ \geq 75% dari formasi JF PPBJ b. K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 60% s.d < 75% dari formasi JF PPBJ c. K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 45% s.d < 60% dari formasi JF PPBJ d. K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 30% s.d < 45% dari formasi JF PPBJ e. K/L/PD sudah memenuhi kebutuhan JF PPBJ 15% s.d < 30% dari formasi JF PPBJ	a = 100 b = 80 c = 60 d = 40 e = 20 f = 0	1) <i>database</i> salinan SK Pengangkatan JF PPBJ dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang disampaikan ke LKPP; dan	50%	20%

Indikator	Tahun Penilaian	Kriteria Penilaian	Nilai	Metode Penilaian	Bobot	
					2020	2021
		f. K/L/PD memenuhi kebutuhan JF PPBJ < 15% dari formasi JF PPBJ		2) surat penetapan kebutuhan JF PPBJ dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.		
C. Tingkat Kematangan UKPBJ	2020 – 2024	a. UKPBJ sudah mencapai 9/9 level proaktif b. UKPBJ sudah mencapai 8/9 level proaktif c. UKPBJ sudah mencapai 7/9 level proaktif d. UKPBJ sudah mencapai 6/9 level proaktif e. UKPBJ sudah mencapai 5/9 level proaktif f. UKPBJ < 5/9 level proaktif	a = 100 b = 80 c = 60 d = 40 e = 20 f = 0	Generate dari aplikasi siukpbj.lkpp.go.id	50%	20%

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO